



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PARAF	
OPD	Per PUU
	

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

PARAF	
OPD	PERANCANG POLI
1	+

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 296 Tahun 2021 tentang Panduan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 235, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 199).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembangungan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Pohuwato.

PARAF	
OPD	PERANCANG RUU
	

5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perdesaan adalah kawasan kerjasama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

PARAF	
OPD	PERANCANG PIJU
	

14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD kabupaten.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
19. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
20. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

PARAF	
OPD	PERANCANG BUU
	

21. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
22. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mechanism perencanaan pembangunan daerah.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
27. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sumberdaya manusia, sumberdaya sosial dan budaya, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumberdaya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. arah kebijakan pembangunan desa;
- b. perencanaan pembangunan desa;
- c. revisi dokumen perencanaan pembangunan desa dan masa transisi; dan
- d. pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.



BAB III
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 3

- (1) SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.



Pasal 4

SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan :

- a. desa tanpa kemiskinan;
- b. desa tanpa kelaparan;
- c. desa sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan desa berkualitas;
- e. keterlibatan perempuan desa;
- f. desa layak air bersih dan sanitasi;
- g. desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. pertumbuhan ekonomi desa merata;
- i. infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan;
- j. desa tanpa kesenjangan;
- k. kawasan permukiman desa aman dan nyaman;
- l. konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan;
- m. desa tanggap perubahan iklim;
- n. desa peduli lingkungan laut;
- o. desa peduli lingkungan darat;

PARAF	
OPD	PERANCANG RUU
	

29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
30. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupate setelah dikurangi dana alokasi khusus.
31. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
32. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
33. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerjasama Desa untu mendukung pencapaian SDGs Desa.
34. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
35. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan/atau APBDes.
36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah jangka waktu 5 tahun.

PARAF	
OPD	PERANCANG PIUJ
	

- p. desa damai berkeadilan;
- q. kemitraan untuk Pembangunan desa; dan
- r. kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Pasal 5

- (1) Tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif desa yang tergambarkan pada Sistem Informasi Desa.
- (2) Prioritas SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa.

Pasal 6

Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama bulan Desember Tahun 2030.

Pasal 7

- (1) Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diukur dengan melakukan evaluasi laju SDGs Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa.
- (2) Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Desa dengan melibatkan masyarakat Desa.
- (3) Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 8

- (1) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk menyusun :
 - a. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - b. program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa untuk pencapaian tujuan SDGs Desa
- (2) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan Pihak Ketiga yang membutuhkan data dan informasi tentang desa.



PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 9

- (1) Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh Kepala Desa
- (2) Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. sasaran SDGs Desa;
 - b. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
 - c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.
- (3) Kepala Desa memasukan data dan informasi mengenai Peta Jalan SDGs Desa ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa termuat dalam dashboard SDGs Desa di kabupaten untuk digunakan dalam merumuskan program dan/kegiatan pembangunan daerah kabupaten yang difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa.
- (5) Pemerintah kabupaten menginformasikan program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa melalui dashboard SDGs Desa di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

BAB IV PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 10

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

PARAF	
OPD	PERANCANG BUU
	



- (4) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.
- (5) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
 - a. perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. tenaga pendamping profesional; dan/atau
 - c. pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:
 - a. pendataan Desa
 - b. penyusunan RPJM Desa; dan
 - c. penyusunan RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. pendataan dan Pemutakhiran SDGs Desa.
 - b. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - c. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Pendataan dan Pemutakhiran data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dilakukan sebelum penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (6) Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Pelibatan masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan.

PARAF	
OPD	PERANCANG PJU
	

- (2) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun (terpusat/terkumpul dan terhimpun) dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.
- (4) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dan/atau Kepala Desa.
- (5) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan secara perseorangan dan/atau kelompok.



Pasal 13

Keterlibatan unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi :

- a. mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau tertulis;
- c. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang Desa;
- d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Desa.

Bagian Kedua
Pendataan Desa
Pasal 14



- (1) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. pendataan desa tahap awal; dan
 - b. pendataan desa tahap pemutakhiran.
- (3) Hasil Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data dasar SDGs Desa.

PARAF	
OPD	PERANCANG RUJU
	

- (4) Sasaran Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa.
- (5) Data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian Desa untuk diubah menjadi data digital.
- (6) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh :
- perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - pemerintah kecamatan
 - tenaga pendamping profesional;
 - kader pemberdayaan masyarakat desa; dan/atau
 - pihak ketiga.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Desa.
- (2) Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (3) Kelompok kerja pendataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
 - ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - anggota yang berasal dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat desa lainnya.
- (4) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
- tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;

PARAF	
OPD	PERANCANG PIU
	



- d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif desa.
- (5) Komposisi kelompok kerja pendataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.

Pasal 16

- (1) Pendataan desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan sensus partisipatoris.
- (2) Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif.
- (3) Partisipasi masyarakat Desa dalam Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa;
 - b. memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok kerja Pendataan Desa; dan/atau
 - c. memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.

Pasal 17

- (1) Pendataan desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) didanai dengan Dana Desa.
- (2) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. dana pembekalan;
 - b. dana transportasi;
 - c. dana konsumsi;
 - d. pulsa internet bulanan; dan/atau
 - e. dana lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

PARAF	
OPD	PERANCANG PJU
	

Pasal 18

- (1) Pendataan desa Tahap Pemutakhiran dilakukan terhadap data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.
- (2) Pendataan desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Tahun.
- (3) Pendataan desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Desa.



Pasal 19

- (1) Desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan data SDGs Desa hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
- (2) Kepala Desa berkewajiban mengelola data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. menetapkan data dasar di Sistem Informasi Desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa;
 - b. merawat dan melindungi data SDGs Desa;
 - c. melakukan pemutakhiran data SDGs Desa; dan
 - d. menetapkan data SDGs Desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa.

Bagian Ketiga RPJM Desa Pasal 20

RPJM Desa memuat :

- a. visi dan misi Kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
- c. gambaran kemampuan keuangan desa; dan
- d. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

Pasal 21

- (1) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
 - e. evaluasi Rancangan RPJM Desa
 - f. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
 - g. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Kepala Desa dilantik.
- (4) Unsur masyarakat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :

PARAF	
OPD	PERANCANG RUU
1	

- a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (5) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
 - (6) Komposisi tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% perempuan.
 - (7) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23



Tim penyusun RPJM Desa bertugas :

- a. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
- b. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa.

Pasal 24

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dilakukan dengan cara :

- a. mempelajari dan mengkaji capaian RPJM Desa sebelumnya;
- b. mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa; dan
- c. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

PARAF	
OPD	PERANCANG RUU
	

Pasal 25

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Sistem Informasi Desa; dan
 - b. pencermatan hasil penyalarsan arah kebijakan Pembangunan Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. visi dan misi Kepala Desa terpilih;
 - b. tipologi desa sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. lokasi program dan/atau kegiatan;
 - e. perkiraan volume;
 - f. sasaran/manfaat;
 - g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
 - h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
 - i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesainya rancangan awal RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyelenggara musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah Kepala Desa;

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
A	+

- b. musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat desa;
 - c. kepala desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat; dan
 - d. warga desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh Kepala Desa berhak menghadiri Musrenbang Desa;
 - e. tata cara pelaksanaan Musyawarah Desa merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Musyawarah Desa.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa.
- (4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas :
- a. visi dan misi Kepala Desa terpilih;
 - b. pokok pikiran BPD;
 - c. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;
 - d. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
 - e. rancangan RPJM Desa.

Pasal 27

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang pembahasan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.
- (4) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

PARAF	
OPD	PERANCANG PIJU
<i>1</i>	<i>1</i>


- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Camat melakukan evaluasi rancangan RPJM Desa Hasil Pembahasan Musrenbang Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berupa :
 - a. penyelarasan Rancangan RPJM Desa dengan RPJM Daerah;
 - b. penyelarasan Program Kegiatan yang masuk ke Desa;
 - c. kaidah dan Prinsip penyusunan RPJM Desa;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RPJM Desa.

Pasal 29

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang dan perampungan Rancangan akhir RPJM Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
 - b. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah Desa; dan
 - c. pengesahan dokumen RPJM Desa.
- (3) Berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh Kepala Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

PARAF	
OPD	PERANCANG P JU
A	

- (6) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.



Bagian Keempat
RKP Desa
Pasal 30

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- c. pencermatan ulang RPJM Desa;
- d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- e. musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- f. evaluasi Rancangan RKP Desa oleh Camat; dan
- g. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 31



- (1) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan:
- a. hasil realisasi RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
 - c. informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah kabupaten;
 - d. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;
 - e. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa;
 - f. berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
 - g. dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

PARAF	
OPD	PERANCANG PLUJ
	

- a. dana Desa;
- b. alokasi Dana Desa;
- c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
- d. bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi; dan
- e. bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa paling lambat Bulan Juni tahun berjalan.
- (2) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h. kader kesehatan;
 - i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.
- (4) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.

PARAF	
OPD	PERANCANG PLU
	

- (5) Komposisi Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) perempuan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Tim Penyusun RKP Desa bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa paling lama dua (dua) minggu setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Tim penyusun RKP Desa.
- (2) Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 - b. pencermatan ulang Dokumen RPJM Desa;
 - c. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan; dan
 - d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 34

- (1) Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.
- (2) Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan:
 - a. perkiraan pendapatan asli Desa;
 - b. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. pagu indikatif alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
<i>a</i>	<i>f</i>

- f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten; dan
 - g. sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Format data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35



Pemerintah daerah kabupaten menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang masuk ke Desa melalui penerbitan pagu indikatif dana transfer ke desa.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, bupati melakukan :
- a. penerbitan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa; dan
 - b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, agar APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 37

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa.
- (2) Pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa;
 - c. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;

PARAF	
OPD	PERANCANG RUU
	

- d. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (3) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai :
- a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
 - b. daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa;
 - c. daftar rencana kerja sama antar Desa; dan
 - d. daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.

Pasal 38

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa dengan berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang memuat :

- a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
- b. data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa; dan
- c. data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa.

Pasal 39

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat :
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;

PARAF	
OPD	PERANCANG BUU
<i>A</i>	<i>f</i>



- e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - f. rancangan tim pelaksana rencana kegiatan.
- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk kerja sama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
 - (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 41

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- (2) Dalam hal kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP Desa.

PARAF	
OPD	PERANCANG BUJ
	

- (3) Dalam hal Kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa .

Pasal 42



- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dokumen RKP Desa.
- (3) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Pemerintah Desa sebelum penetapan RKP Desa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 43

- (1) Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa.
- (4) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri Musrenbang Desa.
- (5) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) membahas dan menyepakati :

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

- a. hasil pencermatan realisasi RKP Desa tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
 - b. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
 - c. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
 - d. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan reviu laju pencapaian SDGs Desa dan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa.
 - (3) Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan data SDGs Desa dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
 - (4) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara.
 - (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
 - (6) Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.
 - (7) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

Pasal 45

- (1) Bupati melalui Camat melakukan evaluasi rancangan RPJM Desa hasil pembahasan Musrenbang Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berupa :
 - a. penyesuaian program kegiatan yang masuk ke Desa;
 - b. penyesuaian pagu indikatif Desa;
 - c. kaidah dan prinsip penyusunan RKP Desa.

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
<i>h</i>	<i>+</i>



- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKP Desa.

Pasal 46

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RKP Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja Pemerintah RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. pembahasan rancangan RKP Desa;
 - b. penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah Desa; dan
 - c. pengesahan dokumen RKP Desa.
- (3) Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

Pasal 47

Format daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya, daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa, daftar rencana kerja sama antar Desa, daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga dan *outline* penyusunan RKP Desa tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



PARAF	
OPD	PERANCANG PIUJ
	

BAB V
REVISI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN MASA
TRANSISI
Bagian Kesatu
Revisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 48

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan revisi Dokumen Perencanaan Desa RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Revisi Dokumen Perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan syarat:
 - a. adanya perubahan kebijakan pemerintah;
 - b. terjadinya bencana alam dan non alam; dan/atau
 - c. terjadi pemekaran desa dan/atau perubahan status desa.
- (3) Penyusunan Revisi RPJM Desa berlaku Mutatis Mutandis dengan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

Bagian Kedua
Masa Transisi
Pasal 49

- (1) Masa transisi adalah desa yang periode dokumen RPJM Desa telah berakhir sementara dokumen RPJM Desa yang baru belum memiliki kekuatan hukum untuk menjadi acuan penyusunan RKP Desa.
- (2) Untuk desa dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyusunan RKP Desa masih berpedoman pada RPJM Desa yang lama.
- (3) Berpedoman pada RPJM Desa lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu mengacu pada identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKP Desa tahun lalu.
- (4) Dalam hal terjadi pergantian Kepala Desa yang disebabkan meninggal, mengundurkan diri dan/atau diberhentikan maka penyusunan RKP Desa tetap berpedoman pada RPJM Desa yang berlaku.
- (5) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun prioritas, lokasi, dan sasaran pembangunan desa serta rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan desa dalam bentuk dokumen RKP Desa.
- (6) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagai dasar penyusunan APB Desa.

PARAF	
OPD	PERANCANG
	



BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 50

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dengan cara :
 - a. pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa;
 - b. pendayagunaan penyedia jasa/barang; dan/atau
 - c. padat karya tunai Desa.
- (3) Dalam hal swakelola pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membutuhkan barang dan/atau jasa, Pemerintah Desa dapat melibatkan penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - c. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan.

Bagian Kesatu
Tahapan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
Pasal 51

Tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf a meliputi :

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan;
- f. penyiapan dokumen administrasi;
- g. pembentukan tim pengadaan barang dan jasa;
- h. pengadaan tenaga kerja; dan
- i. pengadaan bahan/material.

PARAF	
OPD	PERANCANG BUU
	

Pasal 52

- (1) Kepala Desa memeriksa dan menetapkan daftar tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal anggota tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, Kepala Desa berwenang mengganti anggota tim Pelaksana Kegiatan, pindah domisili keluar Desa, dan/atau berhalangan melaksanakan tugas.

Pasal 53



Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Desa.

Pasal 54

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 menyusun rencana kerja tim bersama Kepala Desa.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar Pelaksana Kegiatan.

Pasal 55

- (1) Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan desa;
 - b. Sistem Informasi Desa;

PARAF	
OPD	PERANCANG PIJU
	

- c. papan informasi Desa; dan
- d. media lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 56

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Kegiatan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui bimbingan teknis.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat meminta bantuan pihak lain.
- (4) Peserta bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. perangkat Desa;
 - b. tim Pelaksana Kegiatan;
 - c. panitia pengadaan barang dan jasa;
 - d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. unsur masyarakat Desa.
- (5) Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan;
 - b. pengadaan barang dan jasa;
 - c. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 57

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan berkoordinasi melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan kepala Desa.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. rencana anggaran biaya dan desain kegiatan;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - d. pernyataan kesanggupan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan;

PARAF	
OPD	PERANCANG RBU
A	T

- e. peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Pemerintah Desa atas lahan atau tanah yang menjadi Aset Desa yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
- f. jual-beli antara warga masyarakat dan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
- g. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.
- h. pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.

Pasal 58

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia melalui padat karya tunai Desa, sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat.

Pasal 59

- (1) Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 paling sedikit meliputi :
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. penetapan besaran upah dan/atau honor.
- (2) Penetapan upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berdasarkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa.

Pasal 60

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 paling sedikit meliputi :
 - a. pendataan jenis dan potensi material lokal;

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
<i>a</i>	<i>+</i>

- b. pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan;
 - c. penentuan material atau bahan yang disediakan dari Desa;
 - d. penentuan cara pengadaan material atau bahan; dan
 - e. penentuan harga material atau bahan.
- (2) Penentuan harga material atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa.

Pasal 61

Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (2) belum ditetapkan, Kepala Desa dapat menerbitkan Keputusan mengenai penetapan harga satuan barang dan jasa di Desa berdasarkan survei harga satuan setempat.

Pasal 62



- (1) Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, paling sedikit meliputi:
- a. pendataan dan penghimpunan uang atau dana, bahan dan material, maupun tenaga sukarela dari swadaya masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
 - b. pendataan hibah atas tanah atau lahan dari masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
 - c. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - d. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 63

- (1) Padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dikelola dengan ketentuan :
- a. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;

PARAF	
OPD	PERANCANG P/JU
<i>A</i>	<i>[Signature]</i>

- b. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya tunai Desa; dan
 - c. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
- (2) Padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. padat karya ekonomi produktif; dan
 - b. padat karya infrastruktur produktif.
- (3) Padat karya ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar meliputi :
- a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan;
 - b. restoran dan wisata Desa;
 - c. perdagangan logistik pangan;
 - d. perikanan;
 - e. peternakan;
 - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan; dan
 - g. usaha ekonomi produktif lainnya.
- (4) Padat karya infrastruktur produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi infrastruktur untuk mendukung usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, berupa:
- a. sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif;
 - b. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - c. sarana dan prasarana pemasaran;
 - d. sarana dan prasarana transportasi;
 - e. sarana dan prasarana Desa wisata;
 - f. sarana dan prasarana Desa digital; dan
 - g. sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi produktif lainnya.

PARAF	
OPD	PERANCANG
	PUU
	

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tanpa merugikan hak masyarakat miskin atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada di atasnya yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Kegiatan Pembangunan Desa yang menimbulkan dampak bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
- (3) Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (4) Penentuan harga atas lahan atau tanah dalam peralihan hak kepemilikan dan pemberian ganti rugi ditetapkan sesuai dengan harga pasar.
- (5) Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam komponen rencana anggaran dan biaya kegiatan.



Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan Pasal 65

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi :

- a. rapat kerja pelaksanaan kegiatan;
- b. pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

Pasal 66

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan untuk membahas:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;

PARAF	
OPD	PERANGKANG PIU
	

- c. permasalahan, kendala, hambatan dan penanganannya;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - (3) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 67

- (1) Kepala Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dengan cara :
 - a. memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - b. melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.
- (2) Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi:
 - a. persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol persen);
 - b. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% (lima puluh persen); dan
 - c. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus persen).
- (3) Pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional sesuai bidangnya.
- (4) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada Kepala Desa.

Pasal 68

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi:
 - a. peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial;
 - b. kenaikan harga yang tidak wajar; dan/atau

PARAF	
OPD	PERANCANG PLUJ
<i>A</i>	<i>+</i>



- c. kelangkaan bahan material.
- (3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan :
- a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa yang bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pihak lain, dan/atau bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
 - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa, kecuali jika kegiatan :
 1. sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa; atau
 2. terdapat peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
- (4) Dalam hal tim Pelaksana Kegiatan tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dapat menghentikan proses pelaksanaan kegiatan.

Pasal 69

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya.
- (3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 70

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa paling sedikit meliputi kegiatan :
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. menganalisis pengaduan;
 - c. penetapan status masalah;
 - d. penanganan masalah; dan

PARAF	
OPD	PERANCANG PSU
	

- e. penyelesaian dan penetapan penyelesaian masalah.
- (2) Penanganan pengaduan dan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan :
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor; dan
 - b. mengadministrasikan bukti pengaduan.
- (3) Penyelesaian masalah yang bersifat administrasi dan teknis prosedural maupun masalah pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat Desa;
 - b. pelaksana kegiatan;
 - c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. melibatkan masyarakat Desa dalam penyelesaian masalah;
 - e. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan kearifan lokal Desa; dan
 - f. menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.

Pasal 71

- (1) Kepala Desa bekerja sama dengan tim Pelaksana Kegiatan, BPD dan/atau unsur masyarakat Desa dalam penanganan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).
- (2) Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Desa, Kepala Desa dan/atau BPD melaporkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 72

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulanan.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. belanja biaya;
 - c. pencapaian target waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. jumlah kelompok sasaran;

PARAF	
OPD	PERANCANG BUU
<i>A</i>	<i>[Signature]</i>



- f. jumlah dan jenis tenaga kerja; dan
 - g. daftar tim Pelaksana Kegiatan.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan memasukan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Kepala Desa mengesahkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara membubuhkan tanda tangan elektronik.
- (5) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan yang dituangkan dalam format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

- (1) Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil Pembangunan Desa dilaksanakan dengan cara :
- a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - c. mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pasal 74

- (1) Berdasarkan hasil laporan tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dalam Musyawarah Desa.

PARAF	
OPD	PERANCANG RUU
	



- (2) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) BPD menyusun berita acara hasil Musyawarah Desa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah teknis melakukan Monitoring implementasi Peraturan Bupati ini.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 7), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 26 September 2022
BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR 31

PARAF KOORDINASI						
KABID. PMP	KEPALA. Dinas PMP	KABAG. HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TANGGAL : 26 September 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT DAFTAR RENCANA DAN PROGRAM YANG MASUK KE DESA

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :



No.	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab. (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa Ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokus Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana (Rp.)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Pemerintah Desa	Penguatan Kapasitas Perangkat Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1,2	Desa	5	Orang	Rp 5,000,000.00
2	Pembangunan Desa	Pembangunan Jembatan	Pemda Prov (PU)	9	3				
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Kambtimas	Pemda Kab (Kesbangpol)	16	1,2,3,4,5,6				
4	Pemberdayaan Masyarakat		Pemda Kab (Distan)	8,10.	2				

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, Tanggal,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)








PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

Judul Kolom	Diisi Dengan
<i>a</i>	Nomor Bidang
<i>b</i>	Bidang
<i>c</i>	Nama Program/ Kegiatan
<i>d</i>	Pilih salah satu dari Pemerintah/ Pemda Prov/ Pemda Kab. (Nama kementerian/OPD)
<i>e</i>	SDGs Desa ke
<i>f</i>	Tahun Pelaksanaan
<i>g</i>	Lokasi Kegiatan RT/RW/Dusun
<i>h</i>	Jumlah output
<i>i</i>	satuan output
<i>j</i>	total anggaran yang digunakan

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID. <i>PMD</i>	KEPALA Dinas <i>PMD</i>	KABAG HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN	SEKDA	WAKUP
						



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR : 31 TAHUN 2022
TANGGAL : 26 September 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RANCANGAN RPJM DESA TAHUN

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun ke-0	Target Capaian Tahun ke-1-6						Lokasi (RT/RW/Du sun)	Praki raan Volu me & Satua n	Jumla h dan Pihak peneri ma manfa at	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		(Pola Pelaks anaan Swakel ola/ Kerjasa ma Antar Desa/ Kerjasa ma Pihak Ketiga)
	Bidang		Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp.)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	a																					
		b																					
		c																					
		d																					
		e																					
		f																					
		g																					

PARAF	
OPD	PERANCANG RUU
	



2		Pembangunan Desa	a																	
			b																	
			c																	
			d																	
			e																	
			f																	
			g																	
Jumlah Per Bidang 1																				
3		Pembinaan Kemasyarakata n	a																	
			b																	
			c																	
			d																	
			e																	
			f																	
			g																	
			h																	
			i																	
Jumlah Per Bidang 2																				
4		Pemberdayaan masyarakat	a																	
			b																	
			c																	
			d																	
Jumlah Per Bidang 3																				
Jumlah Per Bidang 4																				
JUMLAH TOTAL																				

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

Desa, Tanggal,
Disusun Oleh
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

PARAF	
OPD	PERANCANG
	PUU
	

Judul Kolom	Diisi Dengan
<i>a</i>	Nomor Bidang
<i>b</i>	Bidang
<i>c</i>	Penomoran Kegiatan
<i>d</i>	Nama Program/Kegiatan
<i>e</i>	SDGs Desa ke
<i>f</i>	Data eksisting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa yang disasar oleh program/kegiatan
<i>g</i>	Target Capaian tahun ke 1
<i>h</i>	Target Capaian tahun ke 2
<i>i</i>	Target Capaian tahun ke 3
<i>j</i>	Target Capaian tahun ke 4
<i>k</i>	Target Capaian tahun ke 5
<i>l</i>	Target Capaian tahun ke 6
<i>m</i>	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
<i>n</i>	jumlah output dan satuan
<i>o</i>	Jumlah dan pihak penerima manfaat
<i>p</i>	waktu pelaksanaan tahun ke 1 (isi dengan centang)
<i>q</i>	waktu pelaksanaan tahun ke 2 (isi dengan centang)
<i>r</i>	waktu pelaksanaan tahun ke 3 (isi dengan centang)
<i>s</i>	waktu pelaksanaan tahun ke 4 (isi dengan centang)
<i>t</i>	waktu pelaksanaan tahun ke 5 (isi dengan centang)
<i>u</i>	waktu pelaksanaan tahun ke 6 (isi dengan centang)
<i>v</i>	Jumlah biaya
<i>w</i>	Sumber biaya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain)
<i>x</i>	swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama pihak ketiga

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID. PPD	KEPALA ... Dinas PPD	KABAG. HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN ...	SEKDA	WABUP

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TANGGAL : 26 September 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM MUSRENBANG
PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA
BERITA ACARA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan..... Di Desa.....Kecamatan.....

Kabupaten.....Provinsi.....pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

Telah dilakukan kegiatan....., yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan.....adalah :

A. Materi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah :.....dari.....

Notulen :.....dari.....

Narasumber :1.....dari.....

2.....dari.....

3.....dan seterusnya

Unsur Peserta :1.....dari.....

2.....dari.....

3.....dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah.....menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah.....yaitu :

1.

2.

3.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

(.....)

.....,Tanggal,.....,.....,


Kepala Desa

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID ...PMD	KEPALA ...DIVAS ...PMD	KABAS HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN	SETDA	WABUP
						

B. OUTLINE PENYUSUNAN RPJM Desa.

BAB I	PENDAHULUAN
a	Latar belakang
b	Landasan Hukum
c	Tujuan
BAB II	PROFIL DESA
a	Legenda dan Sejarah Desa
b	Kondisi umum Desa
c	SOTK Desa
BAB III	PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA
a	Sosialisasi
b	Pendataan Desa
c	Musrenbang Desa
d	Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJM Desa
BAB IV	VISI, MISI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
a	Visi
b	Misi
c	Arah Kebijakan Pembangunan Desa
d	Arah Kebijakan Keuangan Desa
e	Program dan Kegiatan Indikatif
BAB V	PENUTUP
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
	• FORMAT RENCANA DAN PROGRAM YANG MASUK KE DESA
	• FORMAT RANCANGAN RPJM DESA
	• FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM MUSRENBANG PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA
	• Lampiran SK Tim Penyusun RPJM Desa
	• UNDANGAN DAN DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
	• NOTULENSI MUSYAWARAH
C	FOTO KEGIATAN / FOTO DESA (MUSRENBANGDESA, MUSDES)

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID <i>PMD</i>	KEPALA <i>..... Dinas PMD</i>	KABAG HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN <i>.....</i>	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR : 31 TAHUN 2022
TANGGAL : 26 September 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi			Jumlah dana indikatif (Rp.)						
No.	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab.	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	bantuan keuangan		Sumber keuangan lainya yang sah dan tidak mengikat
							APBD Provinsi	APBD Kab.	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa								
3	Pembinaan Kemasyarakatan								
4	Pemberdayaan Masyarakat								

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, Tanggal,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)








(.....)

PARAF	
OPD	PERANCANG RUU
1	+

Judul Kolom	Diisi Dengan
<i>a</i>	Nomor Bidang
<i>b</i>	Bidang
<i>c</i>	Nama Program/ Kegiatan
<i>d</i>	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari PADes (Rp.)
<i>e</i>	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari DD (Rp.)
<i>f</i>	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari ADD (Rp.)
<i>g</i>	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari BPHD-RD (Rp.)
<i>h</i>	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari BKProv (Rp.)
<i>i</i>	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari BKKab. (Rp.)
<i>j</i>	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari lain-lain (Rp.)

BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID PIND	KEPALA Divisi PIND	KABAG HUKUM	ASISTEN PERKESRA	ASISTEN	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR : 31 TAHUN 2022
TANGGAL : 26 September 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT RANCANGAN RKP DESA

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun ke- 0	Target Capaian Tahun 20....	Lokasi	Volume & Satuan	penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang		Nama Program/ Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	a											
		b											
		c											
		d											
Jumlah Per Bidang 1													
2	Pembangunan Desa	a											
		b											
		c											
		d											
Jumlah Per Bidang 2													
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a											
		b											
		c											
		d											

PARA	
OPD	PERANCANG DUU
2	1

4	Pemberdayaan masyarakat	a													
		b													
		c													
		d													
JUMLAH TOTAL															



Mengetahui
Kepala Desa

Desa, Tanggal,
Pelaksana Kegiatan

(.....)

(.....)

Judul Kolom	Diisi Dengan
a	Nomor Bidang
b	Bidang
c	nomor
d	sub bidang
e	Nama Program/Kegiatan
f	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
g	jumlah output dan satuan
h	jumlah biaya yang dikeluarkan








PARAF	
OPD	PERANCANG RUU
	

<i>l</i>	Jumlah biaya
<i>m</i>	Sumber biaya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain)
<i>n</i>	swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama pihak ketiga

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID. PND	KEPALA ... PND	KABAG. HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN ...	SEKDA	WABUP
						



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR : 31 TAHUN 2022
TANGGAL : 26 September 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

A. FORMAT DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN :.....

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun ke-0	Target Capaian Tahun 20....	Lokasi	Volume & Satuan	penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang		Nama Program/ Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	a											
		b											
		c											
		d											
Jumlah Per Bidang 1													
2	Pembangunan Desa	a											
		b											
		c											
		d											
Jumlah Per Bidang 2													
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a											
		b											
		c											
		d											

PARAF	
OPD	PERENCANG
	

Jumlah Per Bidang 3												
4	Pemberdayaan masyarakat	a										
		b										
		c										
		d										
Jumlah Per Bidang 4												
JUMLAH TOTAL												



Mengetahui
Kepala Desa

Desa, Tanggal,
Disusun Oleh
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Judul Kolom	Diisi Dengan
a	Nomor Bidang
b	Bidang
c	Penomoran Kegiatan
d	Nama Program/Kegiatan
e	SDGs Desa ke
f	Data eksisting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa yang disasar oleh program/kegiatan
g	Target Capaian tahun akhir tahun pelaksanaan RKP Desa
h	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
i	jumlah output dan satuan
j	Jumlah dan pihak penerima manfaat
k	tanggal/bulan prakiraan pelaksanaan

PARAF	
OPD	PERANCANG RUU
	



<i>j</i>	Jumlah dan pihak penerima manfaat
<i>k</i>	tanggal/bulan prakiraan pelaksanaan
<i>l</i>	Jumlah biaya
<i>m</i>	Sumber biaya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain)
<i>n</i>	swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama pihak ketiga

B. FORMAT DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

Desa
Kecamatan
Provinsi

SDGs Ke-	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima manfaat		
						LK	PR	RTM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
1	1							
	2							
	3							
	4							
2	1							
	2							
	3							
	4							
3	1							
	2							
	3							
	4							
ke-n	1							
	2							
	3							
	4							

PARAF	
OPD	PERANCANG PSU
	

18	1							
	2							
	3							
	4							

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, Tanggal,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Judul Kolom	Diisi Dengan
<i>a</i>	SDGs Desa ke
<i>b</i>	nomor Kegiatan
<i>c</i>	Nama usulan kegiatan
<i>d</i>	Pengusul (Perwakilan/Kelompok masyarakat/lembaga/individu/dll)
<i>e</i>	Lokasi Kegiatan RT/RW/Dusun
<i>f</i>	Jumlah output dan satuan
<i>g</i>	jumlah penerima manfaat laki-laki
<i>h</i>	jumlah penerima manfaat perempuan
<i>I</i>	jumlah penerima manfaat RTM



PARAF	
OPD	PERANCANG PIUJ
<i>n</i>	<i>f</i>

C. FORMAT DAFTAR KERJASAMA ANTAR DESA

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA ANTAR DESA
TAHUN :

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima manfaat	Prakiraan biaya yang ditanggung desa		Prakiraan biaya yang ditanggung desa lain	
	Bidang		Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	Nama Desa lain
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m
1	Penyelenggaran Pemerintah Desa	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Per Bidang 1											
2	Pembangunan Desa	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1									
		2									
		3									
		4									

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

Jumlah Per Bidang 3										
4	Pemberdayaan masyarakat	1								
		2								
		3								
		4								
Jumlah Per Bidang 4										
JUMLAH TOTAL										

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, Tanggal,
Disusun Oleh
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Judul Kolom	Diisi Dengan
<i>a</i>	Nomor Bidang
<i>b</i>	Bidang
<i>c</i>	urutan prioritas program
<i>d</i>	Nama Program/Kegiatan
<i>e</i>	SDGs Desa ke
<i>f</i>	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
<i>g</i>	jumlah output dan satuan
<i>h</i>	Jumlah dan pihak penerima manfaat
<i>i</i>	Jumlah biaya yang dikeluarkan desa (Rp.)
<i>j</i>	Sumber biaya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain)
<i>k</i>	Jumlah biaya yang dikeluarkan desa lain (Rp.)
<i>l</i>	nama desa lain.



PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
<i>N</i>	<i>f</i>

D. FORMAT DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

DAFTAR KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
TAHUN :.....

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima manfaat	Prakiraan biaya yang ditanggung desa		Prakiraan biaya yang ditanggung pihak ketiga	
	Bidang		Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	nama pihak ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Per Bidang 1											
2	Pembangunan Desa	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1									
		2									
		3									
		4									

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

Jumlah Per Bidang 3											
4	Pemberdayaan masyarakat	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Per Bidang 4											
JUMLAH TOTAL											



Mengetahui
Kepala Desa

Desa, Tanggal,
Disusun Oleh
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)








Judul Kolom	Diisi Dengan
<i>a</i>	Nomor Bidang
<i>b</i>	Bidang
<i>c</i>	urutan prioritas program
<i>d</i>	Nama Program/ Kegiatan
<i>e</i>	SDGs Desa ke

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

<i>f</i>	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
<i>g</i>	jumlah output dan satuan
<i>h</i>	Jumlah dan pihak penerima manfaat
<i>i</i>	Jumlah biaya yang dikeluarkan desa (Rp.)
<i>j</i>	Sumber biaya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain)
<i>k</i>	Jumlah biaya yang dikeluarkan pihak ketiga (Rp.)
<i>l</i>	nama pihak ketiga

BUPATI POHUWATO,









SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID ...PMD	KEPALA ...Dinas PMD	KABAS HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN	SEKDA	WABUP
						

	7. Daftar Rancangan RKP Desa Tahun selanjutnya
	8. Daftar RKP Desa Tahun selanjutnya yang sudah ditetapkan pada Tahun berjalan
	9. Daftar Kegiatan Prioritas Skala Desa Tahun selanjutnya
	10. Daftar Usulan RKP Desa ke Pemda dan Pemerintah
	11. Daftar/Prioritas/Kegiatan yang dikerjasamakan dengan Desa Lain
	12. Daftar/Prioritas/Kegiatan yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga
	13. Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
	14. Berita Acara penetapan RKP Desa
	15. Lampiran SK Tim Penyusun RKP Desa
	16. Lampiran Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa
	17. Timeline/Jadwal/RKTL Tahapan RKP Desa



BUPATI POHUWATO,


SAIPUL MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID ... <i>PMD</i>	KEPALA ... <i>Divn, PMD</i>	KABAG HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN	SEK ... <i>A</i>	WABU ... <i>g</i>
						

E. OUTLINE PENYUSUNAN RKP DESA

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Pengertian RKP Desa
1.2	Latar Belakang RKP Desa
1.3	Maksud dan Tujuan RKP Desa
1.4	Dasar Hukum
1.5	Sistematika Penyusunan RKP Desa
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
2.1	Kondisi Objektif Desa
2.1.1	Sejarah Desa
2.1.2	Sumber Daya Alam Desa
2.1.3	Sumber Daya Manusia
2.1.4	Sumber Daya Pembangunan Desa
2.1.5	Sumber Daya Sosial Budaya
2.2	Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya
2.2.1	Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
2.2.2	Evaluasi Bidang Pelaksanaan pembangunan
2.2.3	Evaluasi Bidang Pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat
2.2.4	Evaluasi Bidang Pembinaan masyarakat
2.2.5	Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis
BAB III	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
3.1	Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
3.2	Pagu Indikatif Desa
3.3	Pendapatan Asli Desa
3.4	Swadaya Masyarakat Desa
3.5	Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga
BAB IV	PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA
4.1	Prioritas Program, kegiatan, dan anggaran Desa yang Dikelola oleh desa
4.4.1	Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4.4.2	Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
4.4.3	Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
4.4.4	Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4.4.5	Rencana Kegiatan Kedaruratan/Kebencanaan
4.2	Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja sama dengan Pihak Ketiga
4.3	Kewenangan Penugasan dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
BAB V	PELAKSANA KEGIATAN DESA
BAB VI	PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA
BAB VII	PENUTUP
	LAMPIRAN :
	1. Daftar Realisasi Kegiatan RKP Desa Tahun sebelumnya
	2. Daftar Program/Kegiatan (Supra Desa) Masuk Desa untuk tahun selanjutnya
	3. Daftar Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa /Pagu Indikatif Desa
	4. Daftar kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM
	5. Daftar kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data SDGs Desa
	6. Daftar Prioritas Kegiatan Berdasarkan RPJM Desa

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR : 31 TAHUN 2022
TANGGAL : 26 September 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
BULAN :TAHUN.....

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume & Satuan	biaya (Rp.)	Realisasi Penerima manfaat				rencana waktu		Progres Kegiatan	
	Bidang		Sub bidang	Nama Program/ Kegiatan				Jumlah	Lk	Pr	RTM	Jml Hari	tgl Mulai	Fisik %	Biaya Rp.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	a													
		b													
		c													
		d													
2	Pembangunan Desa	a													
		b													
		c													
		d													
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a													
		b													
		c													
		d													

PARAF	
OPD	PERANCANG RUU
	

Jumlah Per Bidang 3												
4	Pemberdayaan masyarakat	a										
		b										
		c										
		d										
Jumlah Per Bidang 4												
JUMLAH TOTAL												

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, Tanggal,
Disusun Oleh
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Judul Kolom	Diisi Dengan
a	Nomor Bidang
b	Bidang
c	Penomoran Kegiatan
d	Nama Program/Kegiatan
e	SDGs Desa ke
f	Data eksisting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa yang disasar oleh program/kegiatan
g	Target Capaian tahun akhir tahun pelaksanaan RKP Desa
h	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
i	jumlah output dan satuan

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
1	4

<i>i</i>	jumlah dana
<i>j</i>	jumlah dana
<i>k</i>	jumlah orang pemanfaat laki-laki
<i>l</i>	jumlah orang pemanfaat perempuan
<i>m</i>	jumlah orang pemanfaat dari anggota rumah tangga miskin
<i>n</i>	Prakiraan jumlah hari pelaksanaan
<i>o</i>	perkiraan mulai pelaksanaan
<i>p</i>	perkiraan selesai pelaksanaan

BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID. <i>ind</i>	KEPALA <i>Dinas pmo</i>	KABID. HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN ...	SEKDA	WAKUP
